



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir 18 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 519/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir 20 September 1971, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha Bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 04 April 2016 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Duda*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Nagori Karang Sari sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang diakibatkan posita poin 5, sehingga pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama ± 4 (empat) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat

Halaman 3 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur yaitu Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, maka sudah sepatasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;

Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain : dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : *“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

14. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim tanggal 08 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tanggal 04 April 2016, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya

Halaman 5 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- tertanggal 21 Februari 2018 atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan perkebunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret 2016;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Nagori Karang Sari;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, umur 4 tahun;
- Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret 2016;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Nagori Karang Sari;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, umur 4 tahun;
- Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon (**Muhammad Irvan Kurniawan, S.H**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September

Halaman 8 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian penggugat juga mohon atas hak asuh anak, selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas”*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Akta Nikah merupakan akta otentik (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Saksi dari Penggugat ke I** dan ibu kandung Penggugat **Saksi dari Penggugat ke II** kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 dan Pasal 76 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi dari Penggugat ke I** telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Maret 2016 dan masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I (umur 4 tahun) dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah bersama, Saksi juga menerangkan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2019, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saksi juga menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat merupakan ibu yang baik, saksi juga menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat saat ini bekerja sebagai pedagang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 11 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi dari Penggugat ke II** telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Maret 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I (umur 4 tahun) dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat memberikan uang belanja yang kurang kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah, Saksi menerangkan bahwa pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2019, saksi juga menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat merupakan ibu yang baik, saksi juga menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat saat ini bekerja sebagai pedagang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi telah diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja yang kurang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2019;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017 dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan uang belanja yang kurang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
4. Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan di asuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan

Halaman 13 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami istri berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak

Halaman 14 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-

Halaman 15 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام

العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلاقاً بانة

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, telah terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari

Halaman 16 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah ternyata bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan selama tinggal dengan Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya, dan Penggugat adalah seorang yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sudut Yuridis sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz VI halaman 101 dan 102 yang bebunyi sebagai berikut:

والاولي بالحلضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ما لم تتزوج باخر

Artinya: "*yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain*"

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016 yang masih

Halaman 17 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Halaman 18 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak ke I**, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I.**, dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Miharza, SH., MH,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00

Halaman 20 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dr 21 hal. Putusan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Sim.